

## AKTUALISASI FAST TRACK LEGISLATION DI BERBAGAI NEGARA SERTA PENGADOPSIAN METODENYA PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Juliantz Ilham Prasetyo**

Fakultas Hukum Universitas Nasional

[Juliantz.tyo@gmail.com](mailto:Juliantz.tyo@gmail.com)

### Abstrak

Sejak Oktober 2019 sampai Desember 2020 dalam kurun waktu 2 tahun dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, proses pembentukan undang-undang banyak mendapatkan sorotan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembuatan Undang-Undang yang bersifat Fast-Track Legislation atau biasa disebut pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara cepat dan terlihat tergesa-gesa. Fast-Track Legislation (FTL) merupakan sebuah cara dalam membahas rancangan Undang-Undang secara Cepat, mekanisme ini dibuat dalam hal merespon situasi genting baik yang bersifat alam maupun non alam. Terdapat beberapa negara yang telah mengadopsi mekanisme legislasi jalur cepat seperti negara United Kingdom, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Ekuador, negara-negara tersebut sudah mengadopsinya dan membuat payung hukum khusus untuk penggunaan metode fast track legislation. berbeda dengan di Indonesia yang tidak mengenal konsep tersebut, tetapi beberapa undang-undang yang menggunakan metode fast track legislation ini, maka dari hal itu banyak kegaduhan akibat tergesa-gesanya para legislator dalam menggunakan metode tersebut.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Kata Kunci: *Fast track legislation, Undang-Undang, proses legislasi*

### Abstract

From October 2019 to December 2020 within 2 years under the administration of President Joko Widodo and Vice President Ma'aruf Amin, the process of forming laws received much attention. This is because there is a Fast-Track Legislation or commonly called the formation of laws that are carried out quickly and look hasty. Fast-Track Legislation (FTL) is a way to discuss draft laws quickly, this mechanism is made in terms of responding to critical situations both natural and non-natural. There are several countries that have adopted fast-track legislation mechanisms such as the United Kingdom, New Zealand, the United States and Ecuador, these countries have adopted it and created a special legal umbrella for the use of fast track legislation methods. Unlike in Indonesia which does not



# National Journal of Law

P-ISSN: 26862751 E-ISSN: 26862778

recognize the concept, but some laws that use the fast track legislation method. This, therefore, caused a lot of noise due to the haste of legislators in using this method.

*Keyword: Fast track legislation, legislation, legislative proce*



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

NATIONAL JOURNAL OF LAW

XII

Volume 8, Nomor 2, September 2024  
journal.unas.ac.id/law;  
nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada negara-negara yang mengadopsi sistem hukum *Civil Law System* atau yang biasa dikenal sebagai Eropa Kontinental, perundang-undangan merupakan sumber hukum yang primer. Sistem hukum Indonesia yang dianut dapat dikatakan menggunakan sistem yang diistilahkan dengan *Mixed Law System* atau *Hybrid Law System*. Di karenakan sistem hukum yang berdasarkan hukum adat dan hukum islam yang bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>1</sup> Ciri hukum negara Indonesia secara formal merupakan sistem hukum Eropa Kontinental. Hukum diartikan sebagai peraturan yang memuat norma hukum bersifat tertulis serta dibentuk oleh pejabat yang memiliki wewenang, dan juga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut sebagaimana tata cara penetapan peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri sistem hukum eropa continental salah satunya ialah setiap tindakan pemerintah merujuk pada undang-undang (*Wetmatigheid van bestuur*).<sup>2</sup> Peraturan Perundang-undangan adalah sumber hukum utama dalam urusan bernegara dan berbangsa. Khususnya dalam setiap aspek kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan dipilih sebagai sebagai acuan, baik secara bermasyarakat, individu, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu keberadaan atau peran peraturan perundang-undangan dalam fungsinya sebagai pedoman perilaku seluruh masyarakat menjadi sangat penting. Jika individu melakukan sebuah tindakan diluar dari norma bermasyarakat maka tindakan tersebut harus di lihat kembali,

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal. 1

<sup>2</sup> Zaberma Armands Muabezei, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtstaats)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, Hal. 426.

Apakah suatu tindakan salah atau benar, jika tindakan itu melanggar hukum maka harus dihukum sesuai hukum yang ada.

Sejak Oktober 2019 sampai Desember 2020 dalam kurun waktu 2 tahun dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, proses pembentukan undang-undang banyak mendapatkan sorotan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembuatan Undang-Undang yang bersifat *Fast-Track Legislation* atau biasa disebut pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara cepat dan terlihat tergesa-gesa.<sup>3</sup> Ibnu Sina Chandranegara berpendapat bahwa *Fast-Track Legislation* (FTL) sebagai sebuah cara dalam membahas rancangan Undang-Undang secara Cepat.<sup>4</sup> Selain itu, Christopher M. Davis menggunakan istilah "*Expedited*" dalam memaknai FTL yang menyebutkan bahwa "*Congress enact special procedures to facilitate rapid commite and floor action on a specific type of bill or resolution*".<sup>5</sup> Bahwa implementasi FTL dalam praktik legislasi bukan hal yang baru, karena praktik ini sudah dikenal pada tahun 1903 di Selandia Baru.<sup>6</sup> Bahkan mekanisme ini dibuat dalam hal merespon situasi genting baik yang bersifat alam maupun non alam.

Di Inggris sendiri Ketika pengusulan UU dengan menggunakan FTL, maka yang mengusulkan wajib menjabarkan alasan sepenuhnya mengapa FTL diperlukan dalam UU tersebut. Penjabaran alasan tersebut tidak hanya secara lisan, tetapi wajib disertai dengan pernyataan secara tertulis yang dalam pokoknya memuat alasan-alasan penggunaan FTL.

---

<sup>3</sup> Ada beberapa istilah proses pembentukan UU secara cepat yaitu: *Rapid Legislation, Accelerater Procedure, Instant Legislation, Expedited Legislation, Urgency Motions*. House of Lords Select Commite On the Constitution, *Fast Track Legislation : Constitutional Implications and Safeguard*, Volume I: Report, HL. Paper 116-I United Kingdom: The Stationery Office Limited, 2009, Hal. 7.

<sup>4</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 12 No. 1, Maret 2021, Hal 125.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 130.

<sup>6</sup> <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/diskursus-wacana-fast-track-legislation-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 7 September 2023, pada pukul 20.00 WIB.

Di Indonesia sendiri tidak ada istilah *Fast Track Legislation*, *expedited*, atau *majoritarian exception* dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, namun mekanisme tersebut seakan-akan mengadopsi prosedur *fast track* seperti contoh **Pertama** Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pembahasan UU tersebut hanya dilakukan dalam waktu 12 hari,<sup>7</sup> **Kedua** Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang dibahas dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan dengan rapat secara tertutup, **Ketiga** Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang pembahasannya dilakukan hanya 7 hari dan pembentukannya dilakukan secara tertutup, **Keempat** Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) yang pembahasannya hanya 167 hari, sementara itu pembuatan uu tersebut adalah revisi dari 79 UU, dan **Kelima** Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang dibahas hanya 34 hari. Keseluruhan UU diatas adalah contoh jelas UU yang diduga dikerjakan secara cepat dan tergesa-gesa atau *fast track*.

Pada dasarnya pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan tidak diatur secara spesifik dalam hal batasan waktu, namun setiap UU yang akan dibuat harus melalui rangkaian tahap yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pembentukan sebuah undang-undang harus sangat hati-hati, dikarenakan menyangkut kepentingan rakyat dan negara.<sup>8</sup> Selama ini praktik dalam rangkaian tahapan pembentukan serta pembahasan RUU sangat berlarut-larut disebabkan karena **Pertama**, terjadinya perdebatan dalam hal teknis perundang-undangan. **Kedua**, banyaknya RUU mengalami penundaan pembahasan lantaran menemui *deadlock*, hal itu disebabkan adanya

---

<sup>7</sup> Lulu Anjarsari, *Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK Dipertanyakan*, Majalah Konstitusi, No. 160, edisi Maret 2020, Hal 14-17.

<sup>8</sup> Muhammad Fadli, *"Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 01, Maret 2018, Hal 49.

perbedaan pendapat antara fraksi ataupun pertentangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah dalam pembahasan RUU. *Ketiga*, waktu yang tersedia dalam pelaksanaan fungsi legislasi dilakukan tidak secara bijak, karena banyaknya pejabat yang rangkap tugas-tugas kegiatan DPR secara paralel, sehingga *quorum* tidak mudah untuk tercapai. Bahkan saat menjelang tahun politik atau tahun pemilihan umum bukan tidak mungkin anggota dewan yang masih menjabat kembali mencalonkan diri untuk anggota legislatif akan terjun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.<sup>9</sup>

Julien M. Jaquet, Pascal Sciarini dan Roy Gava serta Simone Wegman berpendapat bahwa pola pembentukan undang-undang yang dikerjakan dengan cara yang terburu-buru dan diklaim tidak dilakukan dengan proses deliberasi cukup disebut sebagai cerminan kerja politik koalisi semata (*coalition politics*).<sup>10</sup> Hadirnya konsep FTL di Indonesia ini setidaknya memberikan batasan dan kewenangan terhadap apapun yang biasa disebut sebagai proses legislasi yang kilat/cepat, namun pada praktiknya penyusunan UU yang terburu-buru tanpa sebuah alasan yang konkrit akan mendatangkan malapetaka bagi proses legislasi di Indonesia karena belum ada hukum positif yang mengaturnya. Tetapi berbeda dengan beberapa negara yang sudah menerapkan mekanisme *fast track legislation* seperti Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Ekuador. Negara-negara tersebut juga memiliki kriteria pembentukan yang dapat ditembus dalam waktu yang cukup cepat dan sudah ada hukum positif yang mengaturnya.

---

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521f3d42af8bc/tiga-faktor-penyebab-target-prolegnas-tak-tercapai?page=2> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> Roy Gava, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, "Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parliament's Influence on Law-making with Text Reuse," *European Journal of Political Research* 60, no. 1 (2020): 175–198; Simone Wegmann, "Policy-Making Power of Opposition Players: A Comparative Institutional Perspective," *The Journal of Legislative Studies*, (2020): 1–25.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu

1. Bagaimana Pelaksanaan *Fast Track Legislation* di berbagai Negara?
2. Bagaimana Implementasi pendekatan *Fast Track Legislation* pada Undang-Undang di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah.<sup>11</sup> Pada pendekatan konsptual beranjak dari doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya hukum tata negara yang memiliki korelasi dengan pembentukan perundang-undangan.<sup>12</sup> Pendekatan Perbandingan dengan melihat dan memperbandingkan pengaturan dan penerapan FTL dari berbagai negara yakni United Kingdong, Selandia Baru, dan Ekuador. Sedangkan pendekatan kasus yakni meneliti kasus yang berikatan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>13</sup> Pada penelitian ini yang berkaitan dengan proses pembentukan atau perubahan UU KPK, UU MK, KUHP, dan UU Cipta Kerja.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 93.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 306.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2005), Hal. 134.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan *Fast Track Legislation* di berbagai Negara

Istilah FTL jika dikaji lebih lanjut tidak dapat di definisikan sebagai proses yang sama dengan kekuatan *Constitutional decree authority*, seperti pembentukan Perppu di Indonesia. *Constitutional decree authority* adalah kekuasaan eksekutif untuk mengeluarkan keputusan atau peraturan yang berlaku segera tanpa pembahasan pada legislatif. Sedangkan *Fast-Track Legislation* bertumpu pada tahapan yang dapat diselesaikan dengan cepat dalam suatu pembentukan RUU melalui badan Legislatif. Beragam istilah yang diluaskan dalam ranah akademik, yaitu istilah *expedited*, *majoritarian exception*, atau *fast-track legislative procedures* yang berkembang dalam praktik di Amerika Serikat, dan istilah *motion urgency* di Selandia Baru.<sup>14</sup>

Bahwa dalam pembentukan rancangan UU secara kilat di Inggris menggunakan FTL, pengaturan pembentukan UU dengan mekanisme tersebut tidak tertuang dalam suatu aturan tertulis tetapi sesuatu yang sudah diidentifikasi oleh *House of Lords Select Commite on the Constitution*. Kriteria penetapan FTL di Inggris mengarah pada substansi materi yang ada dalam hal ini mempertimbangkan keadaan mendesak yang perlu penanganan secara cepat, contohnya bencana alam, krisis ekonomi dan keadaan darurat lainnya yang membutuhkan penanganan secara cepat. Pada negara Inggris ada beberapa dalih untuk menggunakan FTL antara lain:<sup>15</sup>

- a. *To correct an anomaly, oversight, error, or uncertainty in legislation;*
- b. *The ongoing peace process and the devolved settlement in Nothern Ireland;*
- c. *To respond to the impact of a court judgment;*

<sup>14</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Loc. Cit.* Hal. 129.

<sup>15</sup> House of Lords Select Committee on the Constituion, *op.cit.*, Hal. 10.

- d. *To guarantee that legislation is in place in time for a scheduled event;*
- e. *To cope with economic crisis;*
- f. *Modifying a government authority's borrowing or lending limit, as well as other financial difficulties;*
- g. *To cope with a prison issue caused by the strike action;*
- h. *To respond to international agreements;*
- i. *To put Treasury statements from the budget or fall statement into effect;*
- j. *To address concerns from the general public;*
- k. *Matters concerning the fight against terrorism.*

Selain dalih seperti yang sudah disebutkan diatas, penggunaan FTL di Inggris harus memperhatikan prinsip konstitusional yang dalam implementasinya sudah diidentifikasi oleh *House of Lords Select Committee on the Constitution* antara lain:<sup>16</sup>

- a. *The requirement to guarantee that an efficient level of parliamentary oversight is maintained in all circumstances;*
- b. *The requirement to uphold "good law", often known as the obligation to guarantee that the technical quality of all legislation is preserved and enhanced;*
- c. *The significance of giving impacted organizations and interested bodies the opportunity to have their voices heard during the legislative process;*
- d. *The necessity of ensuring that legislation is an proportionate, justifiable, and adequate solution to the issue at hand and the essential constitutional rights and principles are not put in jeopardy as a result of the proposed law;*
- e. *The imperative to uphold a policy of complete openness.*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 8.

Berkenaan dengan hal diatas, beberapa contoh pembentukan UU dengan mengadopsi FTL yaitu:

- a. Dalam merespon serangan teroris:
  - 1) *Prevention of Terrorism (Temporary Provision) Act 1974*;
  - 2) *Criminal Justice (Terrorism and Security) Bill Act 1998*;
  - 3) *Anti Terrorism, Crime and Security Act 2001*;
  - 4) *Prevention of Terrorism Act 2005*.
- b. Dalam rangka merespon krisis ekonomi:
  - 1) *Banking "Special Provision Bill 1998*.
- c. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum:
  - 1) *Human Reproductive Cloning Bill 2001*.<sup>17</sup>

Sedangkan di Selandia baru lebih mengenal dengan istilah *Motion urgency* yang di kutip dari ketentuan dalam *House Standing Order 95A* Tahun 1903 yang menyatakan "*When Government for any matter or proceeding, a motion that urgency be accorded shall be moved by a Minister, and the question shall be decided without debate other than the speech of the mover.*" Bentuk dari pelaksanaannya berawal dari bentuk peraturan itu sendiri yang tidak ada dalam konstitusi melainkan melalui peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah *House's Standing Orders*. Dalam rangkaian perkembangannya, beberapa alasan khusus tersebut antara lain:

- a. *Minimizing opportunities for speculative behaviour by market participants and providing certainty for financial markets*;
- b. *Responding to an unexpected event*;
- c. *Correcting errors*;
- d. *Urgency driven by an external (or pre-set) deadline*.

Hal ini berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat, mekanisme yang disebut *fast track legislation* diatur secara komperhensif dimulai dari segi regulasi, tata cara dan kriteria RUU yang akan menggunakan

---

<sup>17</sup> House of Lords Select Committee on The Constitution, *Op.Cit.* Page.7

mekanisme jalur cepat yang umumnya diatur dalam *House Rules and Manual*. Untuk menggunakan metode tersebut maka semua harus dilakukan dengan Pertimbangan penggunaannya di bidang legislatif. Kriteria penerapan FTL di Amerika Serikat ini tertuju kepada penyelenggara yang ingin dicapai dan hal tersebut ada keterbatasan waktu. Maksudnya ialah bukan hanya mengingat urgensi yang menentukan keadaan darurat, akan tetapi tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah momentum tertentu.<sup>18</sup>

Negara lainnya yang menggunakan *Fast Track Legislation* ialah Ekuador, pada pasal 140 Konstitusi ekuador mengatur FTL yang memungkinkan Presiden atau kepala negara mengajukan RUU mendesak tentang masalah ekonomi ke Majelis Nasional. Lalu Majelis Nasional memiliki waktu 30 hari untuk mengubah, menyetujui, atau menolak RUU tersebut. Jika Majelis tidak menyetujuinya, mengubah, atau menolak maka RUU yang diusulkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, Presiden atau kepala negara dapat menetapkannya sebagai *Decree-law/Decreto-ley* yang hierarkinya dibawah undang-undang. Akan tetapi Majelis Nasional juga memiliki kekuatan untuk mengubah atau mencabut dekret presiden melalui proses legislatif biasa.<sup>19</sup>

Negara-negara yang sudah disebutkan diatas sudah mengatur kedalam hukum positif dan menggunakan mekanisme *Fast track legislation*, sehingga penting bagi Indonesia untuk melakukan kajian Perbandingan dalam mengadopsi FTL kedalam Hukum positif. Hal ini dapat ditemukannya aspek-aspek kesamaan antara berbagai sistem pembentukan peraturan hukum untuk memperoleh “*Common Core*” dari berbagai variasi hukum, sehingga nantinya bisa melahirkan hukum yang

---

<sup>18</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Loc. Cit*, Hal. 131.

<sup>19</sup> Victor Imanuel W. Nalle, *Kritik Terhadap Perppu Di masa Pandemi : Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan*. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 3 Nomor 1, 2021, Hal 73.

lebih baik yang didesign sedemikian rupa untuk pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia.

## **B. Penerapan Metode *Fast Track Legislation* pada Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak merancang adanya prosedur penggunaan *fast track Legislation* atau legislasi jalur cepat seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.<sup>20</sup> Sampai saat ini, interpretasi FTL di Indonesia hanya terbatas pada tahapan untuk memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal tersebut terlihat pada pasal 23 Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka serta dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun secara Objektif ada beberapa produk hukum dikeluarkan menggunakan metode FTL sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Adapun Undang-undang tersebut ialah:

### a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan problematika yang sampai detik ini belum bisa diselesaikan dengan optimal, korupsi digolongkan sebagai “*Extraordinary Crime*”. UU KPK adalah Dasar hukum berdisirnya Lembaga anti korupsi. Berbagai cara dan Upaya untuk merevisi UU tersebut tetapi tidak pernah terealisasi karena terdapat penolakan yang keras dari publik. Namun di penghujung tahun 2019, UU KPK berhasil direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan

---

<sup>20</sup> Pembentukan undang-undang secara cepat tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur terkait dengan keadaan negara dalam kegentingan yang memaksa dan negara dalam keadaan bahaya atau darurat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Revisi yang diharapkan sebagai representasi pemerintah dalam hal atensi pada tindak pidana korupsi nyatanya memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan Dewan Pengawas di internal KPK dinilai mengganggu independensi KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kewenangan pemberhentian penuntutan atau penyelidikan, status pegawai KPK hingga persyaratan menjadi komisioner.<sup>21</sup> Dalam segi formil publik merasa revisi UU KPK dimasa yang kurang tepat dan penuh intrik. Karena pengesahan UU tersebut hanya dilaksanakan beberapa hari sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo Periode pertama selesai dan begitu juga dengan masa jabatan Legislatif.

Jika kita melihat pada Pasal 45 ayat (1) UUP3 yang menyatakan bahwa “Penyusunan sebuah RUU wajib berdasarkan Prolegnas”. Korelasi antara itu dengan UU KPK ialah UU tersebut tidak termasuk dalam prolegnas prioritas, dapat dikatakan bahwa RUU KPK sudah melanggar pasal 45 ayat (1) UUP3. Selain itu revisi UU KPK melanggar Peraturan Tata tertib DPR yani pasal 65 dan pasal 66 yang menyatakan bahwa “Pembentukan sebuah UU harus terlebih dahulu masuk Prolegnas Prioritas”, dan revisi UU KPK ini bukti pengabaian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan pada pasal 5 dan pasal 6 UUP3.<sup>22</sup>

Kemudian UU tersebut tetap diresmikan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019, penolakan yang terus memuncak memaksa

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK.

<sup>22</sup> Antoni Putra, “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 30, No. 2 2021, Hal. 118.

beberapa elemen untuk mengajukan pengujian UU (*Judicial Review*) di MK. JR yang dilakukan berbentuk pengujian formil dan materil setidaknya ada 9 nomor perkara hasil dari permohonan *Judicial Review* dari berbagai elemen masyarakat. Pada tanggal 4 Mei 2021 putusan dari 9 permohonan dibacakan, yang pada pokoknya pengujian uji formil pembentukan UU KPK oleh MK dianggap sudah selaras dengan UUP3. Sementara itu uji materi dikabulkan sebagian tentang membatalkan kewenangan Dewan Pengawas dalam hal pemberian izin pengeledaham, penyadapan, dan penyitaan.

Salah satu permasalahan utama ialah dalam hal tata cara pembuatan yang hanya 12 hari dapat dikatakan sangat cepat. Sudah sepatasnya pembentukan UU dilakukan secara procedural supaya melahirkan produk hukum yang responsive dan berpihak kepada kepentingan bersama, sangat berbahaya jika mengesahkan UU dengan cara yang cepat dan tanpa aturan atau dasar apapun. Hal ini akan mencederai prinsip demokrasi, karena pembentukan UU merupakan fungsi utama dari Lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi dan diperlukan juga kualitas untuk melahirkan sebuah produk hukum.

Sementara itu, DPR RI memperlihatkan praktik pengadopsian metode FTL dalam proses revisi UU KPK ini. Pengadopsian FTL ini jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang di amanatkan UU P3, sehingga hal tersebut tidak akan berjalan efektif. Intervensi partai politik juga besar dalam pembentukan UU yang menjadi penghambat pengadopsian metode FTL dalam pembentukan produk Hukum.

b. Undang-Undang Mineral dan Batubara

UU Minerba adalah sebuah penyempurnaan untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, yang mengatur materi muatan baru dengan tambahan penghapusan beberapa pasal yang dinilai oleh para pembuat kebijakan tidak mampu mengatasi permasalahan serta kondisi objektifnya dalam pelaksanaan perusahaan pertambangan Minerba. Akan tetapi dalam proses pengesahan UU tersebut banyak *Stakeholder* yang menilai UU Minerba cacat secara prosedur serta materi muatannya yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan hanya berpihak pada korporasi serta keuntungan ekonomi bagi negara juga tidak bisa dijamin sepenuhnya.<sup>23</sup>

Dalam proses pembentukan UU Minerba berbagai *Stakeholder* menilai bahwa UU Minerba tersebut cacat secara procedural karena melanggar pasal 5 huruf g UUP3. Selanjutnya yang menjadi permasalahan terkait waktu yang dipakai oleh DPR RI dalam mengesahkan UU Minerba, UU tersebut disahkan dan diundangkan pada 10 Juni 2020 bertepatan saat seluruh dunia bahkan di Indonesia itu sendiri sedang terdampak wabah *Covid-19*, DPR RI mengambil momentum wabah untuk mengesahkan UU minerba terbaru, tidak mendahulukan kepentingan rakyat yang terdampak pandemic atau mengatasi pandemic *Covid-19*. Seharusnya prioritas utama ialah keselamatan rakyat ditengah wabah *covid-19*, ternyata DPR RI dan pemerintah memfasilitasi perlindungan bagi pengusaha pertambangan.

Beragam polemic dari tahap penyusunan sampai pembahasan RUU minerba bahkan pada saat diundangkan dan disahkan di tanggal 10 Juni 2020 tidak terlepas dari cepatnya DPR RI mengesahkan dan pengesahan UU Minerba ini, hal ini menjadi tercipta kesan penggunaan FTL oleh DPR yang terksesan sangat

---

<sup>23</sup> Dewi Angraeni Sianipar, “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”. Skripsi FH Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, Hal. 5-6.

ugal-ugalan dan bobroknya legislasi di mata masyarakat. Bahkan belum ada genap satu bulan pasca diundangkannya UU Minerba, UU tersebut digugat ke MK yang mengajukan uji formil pada tanggal 10 Juli 2020.

c. UU Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi hadir pasca dilakukannya Amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, Amandemen yang dilakukan oleh MPR merubah pada pasal 24 UUD 1945 yaitu menambahkan pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C. Pada pasal tersebut memuat penambahan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial (KY). Setelah Amandemen disahkan MK tidak langsung lahir, tetapi MK dibuatkan produk hukum yaitu UU MK yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 yang menandakan lahirnya MK di Indonesia.<sup>24</sup>

Pembahasan RUU MK yang dilakukan pada tanggal 24 September 2020 antara Pemerintah dan DPR RI, Adapun tiga poin penting dalam pembahasan tersebut ialah: **Pertama**, Pasal 4 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020 mengenai pembahasan masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang semula hanya 2 tahun diubah menjadi 5 tahun; **Kedua** pasal 15 ayat (2) mengenai batas usia minimal yang sebelumnya hanya 47 tahun menjadi 55 tahun; dan **Ketiga**, eliminasi terhadap Pasal 22 pada UU MK (UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK) mengenai perodesasi bagi masa jabatan dari hakim konstitusi, diubah menjadi batas usia pensiun selama 70 tahun yang sama dengan hakim agung yang aturannya ada pada pasal 87 huruf (b).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Hukum Vol. 28. No. 2, 2012, Hal. 1088-1108

<sup>25</sup> Denanthia Sausan & Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Didasarkan Pada Judicial reform Index”, Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1, 2021, hal 45 – 32.

Pembahasan tersebut dilakukan dengan cara tertutup dan juga jangka waktu hanya 7 hari, hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh MK, padahal masih ada beberapa hal yang mempunyai urgensi dari pada tentang masa jabatan. Terdapat Asas-asas yang dilanggar dalam pengesahan UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK terhadap Pembentukan Perundang-undang, yaitu asas Tujuan yang jelas, asas Rumusan yang jelas, dan yang penting ialah asas keterbukaan.

Seharusnya mekanisme *Fast-track legislation* menjadi hal yang melatakan DPR dan pemerintah dalam membentuk sebuah produk hukum yang dibutuhkan masyarakat dengan melihat perkembangan hukum yang selalu dinamis akan perubahan zaman. Pembuatan produk hukum yang tidak membabitkan peran masyarakat didalamnya akan melahirkan kesempatan pembuatan hukum yang buruk ditambah jika hal tersebut tidak ikuti dengan proses pembentukan yang baik.

Untuk memperoleh pembentukan Undang-undang secara cepat dengan mekanisme FTL dapat dilakukan dengan cara tidak melibatkan unsur kepentingan didalam pembentukannya. Hal ini akan membuat sebuah keputusan hukum yang tepat dengan tidak memihak siapapun dan bertitik fokus pada kepentingan rakyat.<sup>26</sup> Sebuah pembuatan produk hukum dengan cara cepat harus memperhatikan aspek utama dari sebuah kegentingan yang ada, oleh sebab itu analisis dari mekanisme FTL ini wajib dilakukan agar pengaopsiannya tidak berjalan berlawanan arah dan menjadi solusi yang baik dalam pembentukan UU yang sesuai dengan tatanan sistem hukum di Indonesia.

---

<sup>26</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konsitutusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2, 2016, hal. 191-201

d. Undang-Undang Cipta Kerja

Terdapat *Overlapping* dan *Over regulation* yang menjadi persoalan terkait peraturan yang ada di Indonesia. Dari tahun 2000 sampai tahun 2015, pemerintah sudah membuat sebanyak 12.471 produk hukum. Peraturan setingkat Menteri adalah regulasi yang paling banyak dibentuk dari total yang sudah ada diatas dengan pembagian yakni sebanyak 8.311 produk hukum. Peraturan Pemerintah menjadi regulasi dengan jumlah terbanyak kedua yakni 2.446 produk hukum. Sementara itu Perpu adalah paling sedikit yang dibuat dengan jumlah 49 produk hukum.<sup>27</sup> Belum lagi regulasi yang dibuat oleh Lembaga lainnya yang ada di di Indonesia, jumlah yang ada 87 lembaga dan kementrian, maka dari itu kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya gesekan dan tumpang tindih regulasi akibat dari jumlah peraturan yang tinggi atau *Hyper regulasi*, baik vertical maupun horizontal, sehingga menjadi pekerjaan yang berat dalam proses pengharmonisan peraturan-peraturan yang ada.<sup>28</sup>

Berbagai paket kebijakan ekonomi guna memangkas bermacam-macam perizinan sudah dikeluarkan oleh pemerintahan era Presiden Jokiwi-JK pada periode 2014-2019, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan tentang hal peningkatan investasi. Hal tersebut membuat Indonesia masih tertinggal jauh dari persaingan dengan negara tetangga. Indonesia berada pada peringkat 73 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2019 sebagaimana hasil dari *ease of doing business* yang dikeluarkan oleh Bank dunia pada tahun 2020. Atas dasar tersebut memasuki periode pemerintahan

---

<sup>27</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*, (Jakarta:Bappenas, 2015), hal 5-6.

<sup>28</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*"

Joko Widodo beliau menargetkan akselerasi peringkat dan membuat perbaikan khususnya dalam regulasi penanaman modal serta kemudahan bisnis di Indonesia, kemudian pemerintah mulai membentuk UU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*.<sup>29</sup>

Karakteristik dari *Omnibus law* ialah terdapat karakteristik umum dan khusus, Vincent Suriadinata berpendapat tentang karakteristik umum dan khusus yakni, Akselerasi Proses Legislasi, Kompleksitas Permasalahan, Berbentuk Kodifikasi, Gaya atau Motif Politik.<sup>30</sup> UUCK sebagai UU yang pertama dengan label *Omnibus law* dinilai oleh berbagai *stakeholder* sebagai regulasi yang cacat, baik mengacu pada *procedural due process of law* maupun *substantive due process of law*.

Berdasarkan pada data yang diambil dari database peraturan JDIH BPK RI, UUCK ini mencabut 2 UU serta merevisi 82 UU.<sup>31</sup> Dalam UUCK ini memuat 1187 halaman yang memiliki 15 bab, dan 186 pasal yang memuat 11 klaster.<sup>32</sup> Banyaknya UU dari berbagai sektor tentunya memuat sebuah UU *Omnibus Law* yang terlalu tebal (*fat omnibus law*) dan malah melahirkan sebuah peraturan yang begitu kompleks dan tebal dan berdampak dengan bertambahnya beban regulasi karena melahirkan turunan dari UU tersebut yang begitu kompleks.

Selanjutnya yang menjadi sorotan adalah kurangnya partisipasi publik serta tidak transparannya proses penyusunan UUCK ini. Dari awal pembahasannya tidak sama sekali melibatkan masyarakat.

---

<sup>29</sup> Mandala Harefa dan Achmad Sani Alhusain, "Pembentukan Omnibus Law dalam Upaya Meningkatkan Investasi", *Parliamentary Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal 14.

<sup>30</sup> Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2019, hal. 127-128

<sup>31</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diakses pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 15.00 WIB

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Terdiri dari 127 tim Satgas *Omnibus law* yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanti, isinya didominasi oleh pengusaha (selain pemerintah dan akademisi). Setidaknya ada 16 pengurus Kamar Dagang Indonesia dan 22 pengurus asosiasi bisnis yang tergabung didalamnya.<sup>33</sup> Tidak transparansinya proses penyusunan RUU tersebut menimbulkan ketidakselarasan dengan salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf (g) UUP3, yaitu “asas Keterbukaan”. Karena tidak tersedianya kanal resmi untuk melihat RUU CK menjadikan ruang partisipasi publik tertutup.

Kemudian yang menjadi sorotan ialah tentang rendahnya kualitas dari *Legal Drafting* dalam pembentukan UUCK ini. Setidaknya memiliki lima kali perubahan naskah RUU CK dari lima naskah Adapun perubahan naskah yang dimaksud ialah, **Pertama**, Versi 1.029 halaman (versi pertama yang diunggah situs resmi DPR, Judul: BALEG-RJ-20200605-100224-2372); **Kedua**, Versi 905 halaman (Judul berkas: 5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja- Paripurna); **Ketiga**, versi 1.052 halaman (judul berkas: 9 OKT), **Keempat**, versi 1.035 halaman (judul berkas: RUU CK- KIRIM KE PRESIDEN); dan **Kelima**, versi 812 halaman (judul berkas: RUU CK- Penjelasan).<sup>34</sup> Berdasarkan UUCK yang sudah disahkan DPR dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo kemudian diunggah dan didalam database peraturan Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan JDIH BPK RI, UUCK ini memuat 1187 halaman yang memiliki 15 bab dan 186 Pasal.

---

<sup>33</sup> Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, *Penuhi Kewajiban Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan: Hentikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, Fokus Atasi Krisis COVID-19*. (Jakarta:Gebrak, 2020), hal 6.

<sup>34</sup> Munandhil Abdul Muqsith, “UU Omnibus Law yang kontroversial”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No. 3, 2020, hal 11.

Menitikberatkan bahwa salah satu karakteristik umum dalam penggunaan *omnibus law* ialah terjadi akselerasi proses legislasi, pada prinsipnya pemilihan metode *Omnibus* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan dipakai demi terwujudnya efektivitas dan efiseinsi dalam proses legislasi, maksudnya adanya pengadopsian metode *Omnibus law* dalam pembentukan UUCK, 167 hari prosesn penyusunan UU CK ini secara tidak langsung mengadopsi metode *fast track legislation* dalam pembentukannya. Akhirnya memberikan potensi dari penggunaan *fast track legislation* karena besarnya beban bagi legislatif dalam merancang dan menyebarkan UU secara cepat. Lalu mengingat kompleksitas dan multisektornya UU CK ini hanya dibahas dalam waktu singkat membuat materi muatan UU tersebut tidak dibahas secara komperhensi serta menimbulkan eksploitasi keperluan politis.

e. UU Ibu Kota Negara | Journal of Law

Wacana pemindahan IKN bukanlah hal yang baru setelah Indonesia Merdeka, Presiden Soekarno sudah mempunyai keinginan untuk memindahkan IKN di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan alasan untuk mendistribusikan Pembangunan yang merata bagi tiap-tiap wilayah.<sup>35</sup> Alasan pemindahan IKN adalah karena Jakarta sudah tidak bisa representative sebagai IKN, membutuhkan kota baru yang siap menjalankan agenda pemerintahan tanpa menghilangkan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian nasional, berangkat dari hal itu Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pembangunan Daerah Jawa Jonggol (Bogor) dan Jawa Barat sebagai kota mandiri pada era reformasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni memantik pemindahan IKN

---

<sup>35</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota> , diakses Pada tanggal 2 Maret 2022.

ke luar Jawa. Hal tersebut juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, beliau sadar perlunya pusat pemerintahan baru di luar Jawa yang berbeda dengan pusat bisnis nasional, sehingga timbulnya Kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota yang potensial.

Pemindahan Ibu kota pada masa Reformasi, Pertama ada keinginan untuk mengembangkan daerah di luar Jawa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan Pembangunan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar agenda ekonomi terjadi di Pulau Jawa, sehingga memunculkan divergensi Pembangunan untuk Pulau Jawa dengan wilayah di Luar Pulau Jawa. Kedua, adanya keinginan untuk mewujudkan ibu kota yang bersahabat dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berdasarkan pemerintahan yang baik, bersih, dan professional.<sup>36</sup>

Atas hal tersebut, Presiden Joko Widodo menuangkan Pemindahan IKN dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dengan penajgean barunya sebagai Ibu Kota Nusantara. Pembentukan UU IKN ternyata masih menyisakan prolematika konstitusionalitas. Pasal 5 UU IKN mengatakan bahwa *“Ibu Kota Nusantara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Pemerintahan daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”* Selanjutnya, *“Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan atau melaksanakan kegiatan persiapan, Pembangunan dan pemindahan IKN.”* Bahwa rancangan IKN sebagai daerah khusus tersebut tidak sejalan dengan

---

<sup>36</sup> Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemertaaan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik”, *Jurnal Transformatif*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal .4

konsep negara kasatuan sebagaimana Pasal 18 ayat 3 dan 18 ayat 4 UUD NRI 1945 hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi. Meski DPR adalah alat kelengkapannya yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan pemerintahan IKN.

Selain itu Pasal 1 ayat 2 UU IKN mengatur bahwa “*IKN Bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus **setingkat provinsi** yang wilayahnya menjadi kedudukan IKN sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UU*” Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sudah mengatur konsep pembagian kewilayahan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi menjadi kabupaten dan kota. Maka dari itu penggunaan frasa “setingkat provinsi” dan tidak adanya penegasan lebih lanjut perihal pembagian wilayah turunan dalam IKN sangat tidak tepat dan tidak selaras dengan penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada konsep negara kesatuan. Lebih Lanjut pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak melibatkan DPD dan tidak selaras dengan pasal 22 UUD 1945 secara kelembagaan.

Promblematika selanjutnya ialah memiliki korelasi syarat formil pembentukan UU. Jumlah anggota pansus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang, hal tersebut diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Selanjutnya waktu penyelesaian RUU IKN sejak dibentuknya Panitia Khusus hingga pengesahan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022 hanya selama 34 hari, bukan 43 Hari. Dengan waktu segitu menunjukkan sekali bahwa pembentukan UU IKN ini sangat tergesa-gesa sekali, waktu yang tersedia sama sekali tidak memungkinkan adanya partisipasi publik.

f. Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020, telah terdeteksi adanya *corona virus disease-19 (Covid-19)*, perkembangan Covid-19 yang meningkat menjadi atensi pemerintah untuk bertindak cepat dalam penanganan dengan membuat Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (covid-19). Dibuatnya Perpu tersebut demi menjawab kegentingan yang terjadi terhadap negara tidak hanya pada sektor Kesehatan, tetapi faktor terkait seperti pada sektor ekonomi dan sosial.<sup>37</sup>

Yang menjadi sorotan dalam perput tersebut karena dalam pembuatannya tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di dalamnya. Hal ini mengakibatkan produk hukum yang dibuat tidak demokratis. Penetapan perpu juga pada tanggal 31 Maret 2020 oleh pemerintah pusat tanpa adanya koordinasi bersama DPR membuat masyarakat, khususnya praktisi hukum mempertanyakan perihal keabsahan perppu tersebut.<sup>38</sup>

Selanjutnya pengesahan yang dilakukan DPR melalui rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 didasari atas penanganan COVID-19 dan prediksi pemulihan Ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah pada saat rapat tersebut yang menjelaskan bahwa dengan kondisi keadaan yang sedang memaksa diperlukan produk hukum untuk mengambil kebijakan dan

---

<sup>37</sup> Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3 No. 2, 2020, hal 329-348.

<sup>38</sup> Victor Imanuel W. Nalle, "Kritik Terhadap Perppu di Masa Pandemi: Pembatasan Hak tanpa Kedaruratan", *Mimbar Hukum* Vol. 33 No. 1, 2021 hal. 63

membuat terobosan yang sesuai dengan keadaan saat itu.<sup>39</sup> Kondisi darurat yang terjadi di tengah-tengah rakyat memaksa pemerintah wajib langsung bergerak dalam menyelesaikan problem pandemic, tetapi pementukan dan pengesahan suatu perpu menjadi UU yang begitu singkat menjadi sebuah persoalan.

Saat ini sudah ada pembahasan tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu metode FTL. Sudah ada beberapa negara yang mengatur mekanisme pembentukan peraturan Perundang-undangan yang memakai metode tersebut, salah satunya United Kingdom. UU No. 2 Tahun 2020 terbilang sangat singkat dalam pembentukan sampai pengesahannya, tekesan sangat tergesa-gesa dan kurang dipahami jika dikorelasikan dengan FTL yang tidak dikenal dalam sistem Hukum Indonesia.

Secara formal jaminan untuk masyarakat dalam keterlibatannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 96 ayat 1 sampai dengan ayat (3) UUP3, dalam pasal tersebut menjelaskan bentuk-bentuk keterlibatan yang harus dikerjakan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan sudah diatur oleh UU diatas, partisipasi tersebut akan terwujud seiring dengan kemauan politik (*political will*) pembentuk UU yang sesuai konteks negara yakni DPR dan pemerintah.<sup>40</sup>

Selanjutnya proses terbentuk UU yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah dengan pendekatan FTL masyarakat sangat sulit mengakses risalah rapat serta rancangan beberapa UU. Atas hal

---

<sup>39</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all> , diakses pada tanggal 10 September 2023

<sup>40</sup> Joko Riskoyoni, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas pembentukan undang-undang penyelenggaraan pemilu*, (Jakarta:Perludem, 2016), hal. 48.

tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah berbentuk Manipulasi (*Manipulation*), yang dapat dikatakan bahwa tidak ada komunikasi, tetapi adanya transparansi proses politik antara DPR dengan pemerintah Ketika membentuk sebuah UU.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

NATIONAL JOURNAL OF LAW

XII

Website: [journal.unas.ac.id/law](http://journal.unas.ac.id/law)  
Email: [nationallawjournal@civitas.unas.ac.id](mailto:nationallawjournal@civitas.unas.ac.id)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan yakni, **Pertama**, Beberapa negara kedapatan sudah mengadopsi *fast track legislation* atau legislasi jalur cepat seperti negara Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Ekuador. Mekanisme FTL adalah satu satu alternatif yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hal pembentukan undang-undang secara cepat, negara-negara diatas sudah mengadopsi dan memberikan batasan-batasan pada Anggota Legislatif jika ingin menggunakan FTL tersebut. **Kedua**, Indonesia tidak mengenal istilah *Fast Track Legislation*, *expedited* atau *Majoritarian exception* dalam pembentukan perundang-undangan, namun metode FTL dapat kita jumpai pada, UU KPK (12 Hari pengesahan dan pengundangan), UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU, Undang-Undang Minerba (3 bulan pemahasan dan pengundangan serta dibahas secara tertutup), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (7 hari pembahasan dan pengundangan serta dibahas secara tertutup), Undang-Undang Cipta Kerja (167 hari dalam revisi 79 Undang-undang menjadi 1 undang-undang), dan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (43 Hari). Itulah beberapa contoh nyata UU yang diduga dikerjakan secara cepat dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan UU yang mengandung cacat formil dari konsekuensi dari pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara *Fast track* serta tidak kehati-hatian dalam setiap progress pembentukannya.

## B. Saran

Bahwa diperlukan sebuah payung hukum terkait dengan tata cara dan prosedur dari penggunaan mekanisme *Fast track legislation* di Indonesia. Sebagai salah satu penataan regulasi serta tata Kelola pembentukan hukum di Indonesia, dan dalam aturannya harus kajian yang mendalam dan komperhensif guna pengadopsiannya memiliki ukuran serta syarat-syarat yang jelas dan juga tepat sehingga mematuhi prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang yang baik.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
NATIONAL JOURNAL OF LAW

149  
Website: [journal.unas.ac.id/law](http://journal.unas.ac.id/law)  
Email: [nationallawjournal@civitas.unas.ac.id](mailto:nationallawjournal@civitas.unas.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, *Penuhi Kewajiban Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan: Hentikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, Fokus Atasi Krisis COVID-19*. Jakarta: Gebrak, 2020.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Joko Riskoyoni, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta:Perludem, 2016)
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “*Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*”, Jakarta: Bappenas, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya* Jakarta: PSHK
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2007.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

### C. Jurnal/Majalah

Abdul Muqsith, Munandhil, “UU Omnibus Law yang kontroversial”,  
Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4 No. 3, 2020.  
Anjarsari, Lulu, “Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK  
Dipertanyakan”, Majalah Konstitusi, No. 160, edisi Maret 2020  
Armands Muabezei, Zaberman, “Negara Berdasarkan Hukum  
(Rechstaats) Bukan Kekuasaan (Machsttaats)”, Jurnal Hukum  
dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.  
Chandranegara, Ibnu Sina, “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track  
Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang  
Oleh Presiden”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 12 No. 1,  
Maret 2021.

- Darmadi, Nanang Sri, “*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Vol. 28. No. 2, 2012.
- Fadli, Muhammad, “*Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 01, Maret 2018
- Juliani, Henny, “*Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*”, Administrative Law & Governance Journal Vol. 3 No. 2, 2020.
- Herdiana, Dian, “*Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemertaaan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik*”, Jurnal Transformatif, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022
- Harefa, Mandala dan Achmad Sani Alhusain, “*Pembentukan Omnibus Law dalam Upaya Meningkatkan Investasi*”, Parliamentary Review, Vol. 2, No. 1, 2020
- Gava, Roy, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, “*Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parliament’s Influence on Law-making with Text Reuse*,” European Journal of Political Research 60, no. 1 (2020): 175–198; Simone Wegmann, “*Policy-Making Power of Opposition III Players: A Comparative Institutional Perspective*,” The Journal of Legislative Studies, (2020): 1–25.
- Sausan, Denanthia, & Taufiqurrohman Syahuri, “*Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Didasarkan Pada Judicial reform Index*”, Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1, 2021
- Putra, Antoni, “*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 30, No. 2 2021

Prayogo, R. Tony, “Penerapan *Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konsitutusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2, 2016

Suriadinata, Vincent, “*Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*”, Refleksi Hukum:Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 4, 2019.

Victor Imanuel W. Nalle, “*Kritik Terhadap Perppu di Masa Pandemi: Pembatasan Hak tanpa Kedaruratan*”, Mimbar Hukum Vol. 33 No. 1, 2021

#### **D. Internet**

<https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/diskursus-wacana-fast-track-legislation-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 7 September 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521f3d42af8bc/tiga-faktor-penyebab-target-prolegnas-tak-tercapai?page=2> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diakses pada tanggal 10 September 2023

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota>, diakses Pada tanggal 2 Maret 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all>, diakses pada tanggal 10 September 2023